

Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli)

**Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja¹, I Wayan Putu Sucana Aryana², Cokorde Istri Dian Laksmi
Dewi³**

^{1,2,3}Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia
oka.nata.profess@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
pengangkatan, anak,
perlindungan

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Oleh karenanya, Negara harus menjamin penerapan prinsip perlindungan anak dalam setiap urusannya, salah satunya adalah pengangkatan anak. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak, salah satunya dilakukan dengan memenuhi seluruh syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, ditemukan penetapan pengadilan yang mengabaikan permohonan pengangkatan anak sekalipun pihak yang bersangkutan tidak memenuhi seluruh syarat-syarat pengangkatan anak. Berangkat dari hal ini, maka menarik untuk diketahui apakah penetapan semacam itu secara otomatis melanggar penerapan prinsip perlindungan anak atau dimungkinkan prinsip perlindungan anak tetap dipenuhi sekalipun seluruh syarat perlindungan anak belum terpenuhi?

Keywords:
adoption, children,
protection

Children are the nation's hope and successors who have strategic role and special nature for guaranteeing nation's existence. Therefore, government must guarantee the implementation of child protection principle in all of government affairs, which one of them is adoption. In adoption cases, child protection principle can be guaranteed by fulfilling all of adoption requirement regulated in Government Regulation No. 54 Year 2007. Nevertheless, in the reality of law practice, there is found court order which granting an adoption even though the related parties do not meet all the requirements. Start from this matter, it is interesting to know regarding does that kind of court order automatically violate the child protection principle or still able to implement the protection principle finely?

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Setiap anak pada dasarnya berhak atas perlindungan. Perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera (Fitriani, 2016). Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan mendasarkan pada asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak).

Salah satu lembaga yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak adalah lembaga pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoptio*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tang, 2020).

Lebih lanjut, pada bagian penjelasan pasal tersebut, diatur bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoptio naturam imitatur*) sehingga Rabel berpandangan bahwa “*no insititution can be designed as adoption, unless it makes the child legitimate in relation to the adopting parent*” (Gautama, 2020). Pada mulanya, pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dimana akibat-akibat pengangkatan anak demikian mendalam sehingga memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya (*adoptio plena*). Seiring dengan perkembangan fungsi pengangkatan anak itu sendiri, anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan hanya menimbulkan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja (*adoptio minus plena*) (Iswanto, 2020) (Pandika, 2022).

Pada saat ini, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari para calon orang tua angkat namun lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat (Familda & Imelda, 2023). Ketentuan pengangkatan anak bukan hanya diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, namun juga diperlukan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih Sejahtera (Pramono & Cahyaningsih, 2020). Selain itu, pengaturan pengangkatan anak juga diperlukan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi (Pandika, 2022).

Secara yuridis, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Terakhir, yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Teknis pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak) (Siregar, 2019). Pada pokoknya, ketentuan ini menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan ini tidak dipenuhi oleh calon orang tua angkat dan calon anak angkat maka suatu pengangkatan anak tidak boleh dilaksanakan.

Sebagaimana hakikatnya, pembahasan pengangkatan anak tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Candra, 2021). Terdapat beberapa pertimbangan subjektif dari sisi anak, mengapa anak memerlukan perlindungan, antara lain (Newell, 1999):

1. Biaya untuk melakukan pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
3. Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian layanan publik;
4. Anak tidak memiliki hak suara dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
6. Anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Salah satu bentuk jaminan terhadap perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak adalah dengan diterapkannya seluruh syarat-syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini didasarkan pada latar belakang dari diberlakukannya peraturan pemerintah

tersebut, yang mana berdasarkan penjelasan umum, dikarenakan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Dengan demikian, dengan dijadikannya peraturan ini sebagai pedoman, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kenyataan praktik peradilan, ditemukan penetapan pengangkatan anak yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak, sekalipun Para Pemohon tidak memenuhi seluruh syarat calon orang tua angkat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu penetapan tersebut adalah Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli yang diajukan di Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2021. Salah satu dari para pemohon dalam perkara tersebut telah berumur 59 tahun sedangkan syarat minimal usia calon orang tua angkat diatur berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Selain itu, juga diketahui bahwa permohonan pengangkatan anak ini adalah permohonan pengangkatan Para Pemohon yang ketiga dimana sebelumnya Para Pemohon telah mengangkat 2 orang anak, padahal pengangkatan anak hanya dapat dilakukan sebanyak 2 kali.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut di atas, maka menarik untuk diketahui syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak? Dikaitkan dengan hal tersebut, apa pertimbangan Hakim di dalam melakukan penerobosan hukum dalam Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli? dan Apakah prinsip-prinsip perlindungan anak tetap terjaga dalam perkara yang bersangkutan?

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2006). Terkait pendekatannya, dipergunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Ibrahim, 2006). Di sisi lain, pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mertokusumo & Pitlo, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sebelum membahas mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, perlu diketahui terlebih dahulu tentang bagaimana Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur mengenai pengangkatan anak secara umum. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat yang memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Lebih lanjut, pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam konteks pengangkatan anak oleh warga negara asing, di Indonesia, hal tersebut hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Terakhir, suatu pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk memberitahukan asal usulnya serta siapa orang tua kandung anak kepada anak angkat. Hal-hal ini diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 6 peraturan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan jenis pengangkatan anak, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak membagi menjadi 2 jenis, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pasal 8 mengatur bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia terdiri dari pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Di sisi lain, Pasal 11 mengatur bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing terdiri dari pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak, hal tersebut diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu pada Pasal 12 s.d. Pasal 18. Pasal 12 mengatur bahwa calon anak angkat harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Di sisi lain, syarat-syarat calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13, antara lain yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Terhadap syarat calon orang tua angkat tersebut ditambahkan bagi calon orang tua angkat warga negara asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yaitu:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selanjutnya, Pasal 14 s.d. Pasal 17 mengatur mengenai pengangkatan anak lintas negara, baik pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ataupun pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya diperbolehkan apabila:

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak;

Dan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia hanya diperbolehkan apabila memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara asal anak. Dalam konteks pengangkatan tunggal, syarat yang diwajibkan adalah hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapatkan izin dari menteri.

Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat selanjutnya diajukan Pengadilan untuk mendapatkan penetapan atau putusan. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dilakukan melalui penetapan sedangkan pengangkatan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilakukan melalui putusan. Khusus pengangkatan anak secara adat kebiasaan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Analisa Pertimbangan Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa pengangkatan anak adalah salah satu perkara yang dibebankan kewajiban pengaburan identitas pihak yang berperkara, saksi, dan pihak yang terkait, apabila diumumkan dan diakses oleh publik. Atas dasar ini, demi mencegah terjadinya pelanggaran hak dari para pihak terkait, analisa putusan ini akan turut dilakukan dengan pengaburan identitas.

Dalam perkara No. 4/Pdt.P/2023/PN Bli, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang berkeinginan untuk melakukan pengangkatan anak terhadap Anak dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak yang bersangkutan, dikarenakan orang tua kandung Anak tergolong sebagai masyarakat kurang mampu. Setelah dilakukan proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung, namun yang bersangkutan telah memiliki 2 anak angkat. Selain itu, juga diketahui bahwa Pemohon I telah berusia 59 tahun pada saat permohonan diajukan. Kedua hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Huruf b dan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 13 Huruf b mengatur bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sedangkan Pasal 21 Ayat (1) mengatur bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Dengan kata lain, Para Pemohon tidak memenuhi syarat usia minimal calon orang tua angkat dan syarat jumlah maksimal pengangkatan anak.

Sekalipun Para Pemohon tidak memenuhi 2 syarat pengangkatan anak, Hakim dalam perkara yang bersangkutan telah melakukan penerobosan terhadap syarat-syarat tersebut dan menetapkan untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak Para Pemohon. Amar penetapan tersebut menyatakan bahwa:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli terhadap anak perempuan yang bernama ANAK, tanggal lahir 12 Februari 2014, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Maret 2014;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh para Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Terhadap syarat usia minimal calon orang tua angkat, Hakim mempertimbangkan pada pokoknya bahwa batasan usia tidaklah menghalangi seseorang untuk terus menjadi produktif dan menghasilkan sesuatu. Hal tersebut dibuktikan dengan Para Pemohon yang masih memiliki kesehatan yang baik serta telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang dipandang cukup. Selanjutnya, terhadap syarat jumlah maksimal pengangkatan anak, Hakim mempertimbangkan pada pokoknya bahwa sekalipun Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak sebanyak 2 kali, Para Pemohon tetap diberikan kesempatan untuk kembali melakukan pengangkatan anak yang ketiga kalinya, dikarenakan Para Pemohon mampu membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melakukan kewajibannya sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang lain dengan baik;
2. Para Pemohon telah melakukan prosedur pengangkatan anak secara adat sebagaimana nilai-nilai yang hidup di lingkungannya;
3. Adanya jaminan bahwa Anak akan hidup lebih baik dengan Para Pemohon, baik secara materil ataupun immateril, dibandingkan dengan orang tua kandungnya;
4. Adanya persetujuan orang tua kandung Anak terhadap rencana pengangkatan anak Para Pemohon; dan
5. Sudah tinggal bersamanya Anak dengan Para Pemohon sejak anak tersebut berumur 2 tahun hingga saat diajukannya permohonan.

Atas dasar-dasar ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak ini benar dilaksanakan untuk kepentingan terbaik anak dan layak untuk dikabulkan.

Lantas, apakah penerobosan syarat-syarat pengangkatan anak yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara No. 4/Pdt.P/2023/PN Bli telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi, yaitu pada Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mardi Chandra berpandangan bahwa dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan (Candra & Indonesia, 2018). Anak perlu mendapat perlindungan dikarenakan anak merupakan

individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial. Lebih lanjut, anak juga rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah, sekalipun secara umum pandangan masyarakat masih bersifat naif. Dikarenakan kondisinya yang rentan, anak-anak dibandingkan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll (Luddin, 2002). Berikut ini adalah hal-hal yang wajib untuk didapatkan oleh anak, antara lain (Gosita, 1985):

Luas lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum;
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya;

Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Dengan memperhatikan teori perlindungan anak yang telah dijabarkan sebelumnya, serta uraian fakta dan pertimbangan dalam Penetapan No. 4/Pdt.P/2023/PN Bli, Penulis berpandangan bahwa penerobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap syarat usia minimal calon orang tua angkat dan syarat jumlah maksimal pengangkatan anak tetap sesuai dan prinsip perlindungan anak dan tidak mengurangi hak-hak dari anak yang bersangkutan. Pada dasarnya, suatu perlindungan anak dapat dikatakan telah berhasil apabila anak tersebut berhasil mendapatkan seluruh haknya, tidak hanya dalam konteks sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum, namun juga meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Dalam perkara No. 4/Pdt.P/2023/PN Bli, tidak dipenuhinya seluruh syarat pengangkatan anak oleh Para Pemohon pada dasarnya tidak menghilangkan atau mengurangi manfaat atau kebaikan yang akan diterima oleh anak dengan pengangkatan anak tersebut. Dengan kata lain, anak tetap akan mendapatkan pemenuhan hak-hak yang lebih baik bersama dengan Para Pemohon dibandingkan dengan orang tua kandungnya. Hal-hal ini terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan orang tua kandung Anak. Hal ini ditunjukkan dari fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. "... ANAK sejak usia 2 (dua) tahun sudah berada dalam pengasuhan keluarga para Pemohon dikarenakan orang tua kandung termasuk kurang mampu, ..." (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 12)
 - b. "... orang tua kandung anak tersebut saat ini mengakui tidak memiliki kemampuan secara financial, bahkan memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, sehingga apabila ANAK tetap berada dalam pengasuhannya dikhawatirkan kehidupannya menjadi tidak terjamin, ..." (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 13)
 - c. "... selain pekerjaan para Pemohon adalah sebagai pensiunan Polri dan sebagai PNS, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu bisnis ternak ayam yang jika dirata-rata total penghasilan para Pemohon sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dalam sebulan, hal ini menandakan bahwa batasan usia tidak menghalangi seseorang untuk terus produktif dan menghasilkan sesuatu ..." (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 13)
2. Para Pemohon memiliki tetap memiliki kapabilitas untuk menjadi orang tua angkat sekalipun yang bersangkutan telah berumur di atas 55 tahun dan mengangkat 2 orang anak. Para Pemohon dipandang tetap produktif di usianya saat ini dan terbukti melaksanakan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. "... meskipun usia para Pemohon masing-masing adalah 59 tahun dan 53 tahun, namun keduanya masih memiliki kesehatan yang baik serta masih sangat produktif, hal tersebut dibuktikan bahwa selain pekerjaan para Pemohon adalah sebagai pensiunan Polri dan sebagai PNS, mereka juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu bisnis ternak ayam yang jika dirata-rata total penghasilan para Pemohon sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dalam sebulan, hal ini menandakan bahwa batasan usia tidak menghalangi seseorang untuk terus produktif dan menghasilkan sesuatu, ..." (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 13)
 - b. "... para Pemohon memiliki tatanan rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, tidak pernah terlibat kejahatan maupun organisasi terlarang, hal tersebut dibuktikan berdasarkan bukti P-15 dan P-21 berupa

- fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, pendidikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup bagi anak yang diangkat ...” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 16)
- c. “... berdasarkan keterangan Saksi ANONIMASI yang merupakan anak angkat pertama dari para Pemohon, bahwa selama yang bersangkutan diasuh oleh para Pemohon, Saksi ANONIMASI diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah sekalipun para Pemohon memukul atau memperlakukan secara kasar Saksi ANONIMASI, ...” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 14)
 - d. “... para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup, terlebih saat ini berdasarkan keterangan para Pemohon dan para Saksi, anak pertama para Pemohon yang bernama ANONIMASI telah menikah keluar dan ikut suami, artinya segala kewajiban adat yang berkaitan dengan keluarga angkat telah lepas sehingga secara materiil dapat menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan anak angkat tersebut dan diharapkan akan menjadi lebih baik untuk masa depannya.” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 16)
3. Terdapat resiko nyata yang mengancam Anak apabila pengangkatan anak tidak dilakukan. Hal ini ditunjukkan dari fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. “... orang tua kandung anak tersebut saat ini mengakui tidak memiliki kemampuan secara financial, bahkan memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, sehingga apabila Anak tetap berada dalam pengasuhannya dikhawatirkan kehidupannya menjadi tidak terjamin, sedangkan para Pemohon berkeinginan untuk memasukkan Anak ke dalam tanggungan BPJS Kesehatannya, namun terganjal status Anak di dalam Kartu Keluarga (KK) yang masih “family lain”, ... , dimana apabila dalam Kartu Keluarga statusnya “family lain” tidak bisa menjadi tanggungan para Pemohon yang merupakan Pekerja Penerima Upah (PPU), ... sedangkan untuk mengubah status “family lain” Anak sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga diperlukan adanya penetapan pengadilan, ... , sehingga berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Hakim, dipandang dari aspek jaminan kesehatan, Anak akan lebih terjamin kesehatannya apabila berada dalam pengasuhan para Pemohon.” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 15)
 4. Keberadaan Para Pemohon secara nyata telah memberikan manfaat kepada Anak dan orang tua, sekalipun pengangkatan anak belum dilakukan secara resmi. Anak terbukti telah diasuh dengan baik oleh Para Pemohon dalam satu rumah dan telah dipenuhi seluruh kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dari fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. “... bahwa selama ini sejak usia 2 (dua) tahun ANAK telah diasuh oleh para Pemohon dan semenjak itu pula sampai dengan saat ini seluruh biaya sekolah dan biaya hidup ANAK ditanggung oleh para Pemohon.” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 14)
 - b. “... anak tersebut sejak usia 2 (dua) tahun sampai dengan saat ini telah tinggal bersama-sama dengan para Pemohon dan para Pemohon bersama anak tersebut telah hidup selayaknya orang tua dengan anak kandungnya sendiri ... , terlebih lagi dalam persidangan Hakim menilai tidak ditemukan adanya tanda-tanda trauma atau ketidakbahagiaan ANAK, dan ANAK sangat sayang dan lebih memilih tinggal bersama para Pemohon;” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 17)
 5. Para Pemohon telah melaksanakan seluruh kewajiban terkait dengan proses pengangkatan anak, baik kewajiban yang didasarkan pada nilai-nilai adat kebiasaan ataupun hukum negara. Dalam perkara ini, pengangkatan anak dilakukan dengan nilai-nilai adat Bali sehingga proses pengangkatan anak harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat Bali tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini ditunjukkan dari fakta dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. “... jika dihubungkan dengan pengangkatan anak dalam permohonan ini adalah berdasarkan adat kebiasaan setempat di Bali, yang secara garis besar diawali dengan proses musyawarah keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak) yang diteruskan dengan musyawarah keluarga besar kemudian dengan orang tua atau keluarga yang anaknya akan diangkat dilanjutkan dengan pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat desa atau banjar yang bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud, kemudian dilakukan upacara pengangkatan anak/upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkat desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah apabila sudah dilakukannya upacara pemerasan tersebut;” (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 14)
 - b. “... telah ternyata rangkaian proses dari adat kebiasaan setempat di Bali mengenai pengangkatan anak telah dilaksanakan oleh para Pemohon dan secara adat pengangkatan anak tersebut telah dipandang sah karena telah dilangsungkan upacara pemerasan, terlebih juga dikuatkan berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor : ANONIMASI

yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yang pada pokoknya memberikan izin/rekomendasi para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama ANONIMASI;" (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 15)

- c. "... keluarga seluruhnya menyetujui dan tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut demikian juga terhadap pihak luar tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut setelah disiarkan/diumumkan pada saat dilaksanakan upacara pemerasan di desa;" (Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli hal. 14)

KESIMPULAN

Pengangkatan anak harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Salah satu cara untuk menjamin hal tersebut adalah dengan memastikan telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pengangkatan anak di dalam proses pemeriksaan perkara anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal tersebut adalah bersifat esensial dikarenakan anak pada hakikatnya merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial sehingga rawan menjadi korban kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah. Adalah tugas semua pihak, termasuk lembaga peradilan, untuk menjamin perlindungan anak senantiasa diperoleh bagi semua anak dimana dalam konteks ini adalah anak yang menjadi calon anak angkat.

Dalam ranah praktik peradilan, terdapat penetapan yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak sekalipun para pihak yang bersangkutan tidak memenuhi seluruh syarat-syarat pengangkatan anak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak selalu berarti prinsip perlindungan anak tidak dipenuhi dalam proses pengangkatan anak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PN Bli. Penetapan tersebut menerobos ketentuan syarat usia minimal calon orang tua angkat dan syarat jumlah maksimal pengangkatan anak dimana hal tersebut dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip perlindungan anak dan tidak mengurangi hak-hak dari anak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan manfaat atau kebaikan yang akan diterima oleh anak dengan pengangkatan anak yang bersangkutan terbukti tidak akan hilang ataupun berkurang sekalipun seluruh syarat pengangkatan anak tidak terpenuhi.

REFERENSI

- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Candra, M., & Indonesia, A. P. A. (2018). Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Familda, F., & Imelda, J. D. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANAK DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK: PELUANG DAN TANTANGAN. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 9(1).
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Gautama, S. (2020). *Hukum perdata internasional Indonesia*.
- Gosita, A. (1985). Masalah perlindungan anak. (*No Title*).
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Iswanto, F. (2020). *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Luddin, M. R. (2002). *Eksplorasi pekerja anak di perkebunan teh Cisarua Bogor*.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Newell, P. (1999). Government for children. *Children and the State*, 161.
- Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika.
- Pramono, Z. A., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243–251.
- Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 428–442.
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111.